



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 1563/Pdt.P/2012/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI**, Umur 27 tahun, Perempuan, Agama Islam,

Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Rukun, RT.13, RW.03,

Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 1563/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NOVI ANDRIANTO pada tanggal 06 Agustus 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 456/10/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami / istri NOVI ANDRIANTO dan ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI, lahir di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri NOVI ANDRIANTO dan ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan sermi Penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Nopember 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDRIAN NOVA

DUTANINGSARI dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVI ANDRIANTO, bertanda P.1 ;

2 Foto copy Kartu Keluarga No.3507142507110001 atas nama Kepala Keluarga NOVI ANDRIANTO, bertanda P-2 ;

3 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/266/421.621.002/2012, tertanggal 6 Nopember 2012 yang ditandatangani Kepala Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, atas nama anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA anak pasangan suami istri bernama ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI dan NOVI ANDRIANTO, bertanda P-3 :

4 Fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 25 April 2011 dari Bidan Ike Sri Mei Wulan yang menerangkan bahwa Ny. ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama RAYHAN PUTRA ANDREA, terlahir pada hari Jumat tanggal 25 April 2011, bertanda P-4 ;

5 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 456/10/VIII/2010 atas nama ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI dan NOVI ANDRIANTO tertanggal 06 Agustus 2010, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi laki-laki 1. AGUS YULIANTO dan 2. NYAWIJI RAHAYU yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : AGUS YULIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan NOVI ANDRIANTO adalah pasangan sah suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena masih bertetangga ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut lahir di

Polindes Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yaitu RAYHAN PUTRA ANDREA ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut sekarang sudah berumur lebih dari 1 (satu) tahun ;

Saksi ke-2 :NYAWIJI RAHAYU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama NOVI ANDRIANTO ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NOVI ANDRIANTO pada tanggal 06 Agustus 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan NOVI ANDRIANTO mempunyai seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA ;
- Bahwa anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut merupakan anak ke-satu Pemohon ;
- Bahwa RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut lahir di Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan

Penetapan untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang

bernama RAYHAN PUTRA ANDREA ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA anak sah dari suami isteri yang bernama NOVI ANDRIANTO dan ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi laki-laki AGUS YULIANTO dan NYAWIJI RAHAYU yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama NOVI ANDRIANTO pada tanggal 06 Agustus 2010 di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NOVI ANDRIANTO tersebut telah

dilahirkan seorang anak laki-laki bernama. RAYHAN PUTRA ANDREA ;

- Bahwa RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri bernama NOVI ANDRIANTO dan ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama RAYHAN PUTRA ANDREA lahir pada tanggal 25 April 2011 di Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;
- Bahwa RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut sekarang sudah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama RAYHAN PUTRA ANDREA tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPK AN:**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang pada tanggal 25 April 2011 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama RAYHAN PUTRA ANDREA, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri NOVI ANDRIANTO dan ANDRIAN NOVA DUTANINGSARI ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan sermi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (Seratus Delapanpuluh Enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demikian disampaikan pada hari : SENIN tanggal : 10 Desember 2012 oleh

**RIYONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MH**um sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AGUS YULIANTO, SH.MH**um

**RIYONO, SH.MH**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>95.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 186.000,- (Seratus Delapanpuluh Enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)